



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 185 /Kw.33.2/2/08/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPRASIONAL MI MUHAMMADIYAH 01 KLAMALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin oprasional pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian oprasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 01 Klamalu Kabupaten Sorong;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 01 KLAMALU KABUPATEN SORONG

Menetapkan

: memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU

: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 16 Agustus 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT


Sudirman Simanihuruk

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 185/Kw.33.2/2/08/2018

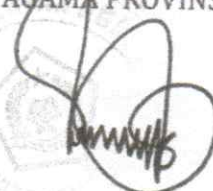
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 01 KLAMALU
KABUPATEN SORONG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 01 KLAMALU KABUPATEN SORONG
2	Nomor Statistik Madrasah	111292010003
3	Alamat Madrasah	Jl. Dahlia, Kel. Klamalu Kec. Aimas, Kab. Sorong
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010
6	Pengesahan Akte notaris Organisasi Penyelenggara	Aritha Hersila, S.H.

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT


Sudirman Simanihuruk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 186 TAHUN 2018

Diberikan kepada

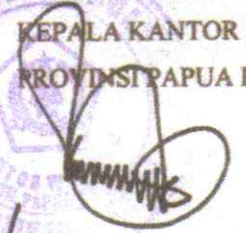
Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 01 KLAMALU
Alamat : Jl. Dahlia
Desa/Kelurahan : Klamalu
Kecamatan : Aimas
Kabupaten/Kota : Sorong
Provinsi : Papua Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Muhammadiyah
Akte Notaris Penyelenggara : AHU-88.AH.01.07 TAHUN 2010
Tanggal Pendirian : 05 Oktober 2004

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	9	2	0	1	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Manokwari, 16 Agustus 2018

a.n KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT


Sudirman Simanihuruk